



PERSPEKTIF KEADILAN: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TERJADINYA *NURSING ERROR* TERHADAP PASIEAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA

Retias Dewi Jayanti

Staf Bagian Hukum Rumah Sakit Abdoel Moeluk, Lampung

ABSTRACT

Law Number 36 of 2009 concerning Health Article 4 states that everyone has the right to health. Therefore every individual, family and community has the right to obtain protection for their health, and the state is responsible for regulating the fulfillment of the right to a healthy life for its population. In the context of meeting the basic human needs for health, health efforts are organized in the form of individual health efforts and public health efforts. The number of cases occur such as errors in the assessment of problems faced by patients, errors in planning nursing actions, errors in the provision of nursing actions, errors in documenting and errors in administering drugs. Errors in drug administration can be fatal and very detrimental to patients both physically and materially. The problem to be discussed in this research is the form of legal liability for the occurrence of Nursing Error in the perspective of justice towards patients. The method used in this research is Normative Jurisdiction analysis through literature review and related documents. Based on the results of research that in the form of accountability Nurses' responsibility will depend on the form of authority possessed. In the case of violation of the authority of attribution which is the independent function of the nurse, if there is an error in the nursing care, the nurse will assume the burden of his own responsibility. Legal protection for nurses is still minimal. The relationship between doctors and nurses in providing health care to patients is a more binding partnership where there should be harmonization of duties, roles and responsibilities and an open system. Legal responsibility in health services performed by health workers, there are 3 (three) legal forms, namely civil, criminal and administrative law.

Keywords: *Nursing Error, Justice, Patients and Responsibility*

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia, sehingga dalam hukum nasional maupun internasional dijadikan hak asasi setiap orang yang harus dilindungi, dijamin dan dipenuhi. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia terhadap kesehatan, maka diselenggarakan upaya kesehatan dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Keberhasilan upaya kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan, salah satunya adalah tenaga kesehatan.¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh

¹ Deden Darmawan, *Pengantar Keperawatan Profesional*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 56.

*Corresponding author.

E-mail address: retiyasdewij123@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,

Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Perawat termasuk dalam pengertian tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Budaya keselamatan pasien di pelayanan kesehatan perlu dibangun karena setiap upaya medik umumnya mengandung resiko, sebagian diantaranya berisiko ringan ataupun hampir tidak berarti secara klinik. Namun tidak sedikit yang memberi konsekuensi medik yang cukup berat. Dokter, perawat dan apoteker mempunyai peran yang berbeda dalam pengobatan.²

Kesalahan dalam pemberian obat dapat dilakukan oleh setiap individu dalam proses pengobatan. Banyaknya terjadi kasus seperti kesalahan dalam pengkajian masalah yang dihadapi pasien, kesalahan perencanaan tindakan keperawatan, kesalahan pemberian tindakan keperawatan, kesalahan pendokumentasian serta kesalahan pemberian obat-obatan. Kesalahan dalam pemberian obat dapat berakibat fatal dan sangat merugikan pasien baik fisik dan materi. Secara tidak langsung juga merugikan perawat, dokter, serta petugas medis lainnya karena bisa mendapatkan tuntutan hukum. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen kepada pihak rumah sakit karena mencerminkan buruknya mutu pelayanan rumah sakit yang diberikan.

Berkenaan dengan hal tersebut juga dalam pertanggungjawaban hukum terhadap *Nursing Error* juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang juga merupakan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Pihak dari tenaga kesehatan menjalankan kewajiban yang berlandaskan keadilan dan pihak pasien mendapatkan hak untuk keselamatan dan perlindungan hukum. Salah satu bentuk keadilan menurut Aristoteles adalah keadilan kumulatif yang merupakan keadilan yang diberikan kepada setiap orang yang merupakan hak bagi dirinya dan merupakan bagian dari setiap orang tersebut.

Sebagai seorang perawat yang melakukan tugasnya di rumah sakit memiliki batasan dalam bertindak atau memberikan pertolongan, hal ini dikarenakan perawat dalam melakukan tindakan harus atas dasar perintah dari seorang dokter. Namun dalam kenyataannya pasien terkadang menyalahkan perawat dalam hal memberikan pertolongan, pemberian obat dan lain sebagainya. Oleh karena itu keadilan yang menjadi dasar agar perawat dan pasien dapat bersinergi tanpa harus menyalahkan tenaga medis dalam hal ini perawat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dilakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum atas terjadinya *Nursing Error* dalam perspektif keadilan terhadap pasien. Permasalahan yang akan

² Ettik Indarti dkk, *Kejadian Nursing Error Pada Pemberian Obat Di Ruang Rawat Inap Salah Satu Rumah Sakit Di Sulawesi Tenggara*, Jurnal Ilmu Kesehatan, Volume, 04, Nomor. 03, Edisi September 2009, hlm. 166-168.

dibahas dalam makalah ini adalah: Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban hukum atas terjadinya *Nursing Error* dalam perspektif keadilan terhadap pasien.

2. METODE

Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan jenis penelitian yuridis normatif empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.³ Metode penelitian normatif empiris mengangkat mengenai implementasi ketentuan hukum normatif melalui peraturan perundang-undangan dalam hukum positif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

4

Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan berupa Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan menggunakan pendekatan *non judicial case study* melalui studi tanpa konflik dengan melakukan observasi terhadap implementasi hukum positif dengan tujuan kedepan untuk menambah dan memperbaiki substansi dan struktur dari peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Keperawatan. Bahan hukum dikaji secara kritis dan dinamis oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mencari, mengolah, menganalisis hasil penelitian secara diskriptif yaitu peneliti memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Konsep Keadilan dalam Ilmu Kesehatan

Keadilan merupakan kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik yang menyangkut benda atau orang. Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar manusia dapat diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban. Dengan adanya keadilan tersebut kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dapat lebih baik lagi sesuai dengan perilaku kehidupan manusia. Setiap manusia dalam hal ini pasien dalam memperoleh hak dalam ilmu kesehatan harus memperhatikan konsep keadilan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam bertindak di dunia kesehatan.

Dalam mewujudkan upaya kesehatan, tenaga kesehatan dalam hal ini adalah perawat memiliki peran yang penting di masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan di masyarakat didasarkan atas kewenangan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan. Sesuai amanat dalam Undang-undang Keperawatan bahwa dalam hubungannya dengan

³ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 5.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 7.

melakukan tindakan medis, perawat mendasarkan kepada asuhan keperawatan dalam bentuk tindakan keperawatan. Sehingga perawat secara otomatis mengerti batasan tindakan medis yang boleh atau tidak untuk diterapkan kepada klien atau pasien.⁵

Tenaga kesehatan terutama dalam hal Pertanggungjawaban hukum dalam hal ini terkait dengan kesalahan dan kelalaian perawat atau dengan sebutan *Nursing Error* dan *Nursing Negligence* adalah ditempuh melalui pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan pihak yang nyata-nyata melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap klien atau pasien, bisa tunggal dilakukan oleh perawat itu sendiri, maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan tindakan medis. Jenis pidana yang bisa dituntutkan kepada perawat adalah pidana kelalaian yang mengakibatkan luka (pasal 360 KUHP), atau luka berat atau mati (pasal 359 KUHP).⁶

Apabila dikualifikasikan dengan pemberatan ancaman pidananya bila dilakukan dalam rangka melakukan pekerjaannya (pasal 361 KUHP). Disebutkan pula dalam ketentuan pidana Pasal 84 Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 ayat (1) bahwa "setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun". Dan jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 84 tersebut mengakibatkan kematian, maka setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dalam kaitannya dengan tindakan medis yang dilakukan oleh perawat yang pada kenyataannya membawa pada kondisi tumpang tindih kewenangan antara perawat dengan dokter, maka diatur suatu ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

b). Pertanggungjawabn hukum atas terjadinya *Nursing Error*

Pertanggungjawaban hukum perawat dapat ditinjau dari pembidangan hukum itu sendiri. Bila ditinjau berdasarkan Hukum Administrasii Negara maka pertanggung jawaban hukum itu akan bersumber pada masalah kewenangan yang dimilikinya.⁷ Bila pertanggungjawaban hukum itu berdasarkan hukum perdata maka unsur terkait adalah ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum atau wan prestasi dan bila bersumber pada hukum pidana maka unsurnya adalah ada tidaknya suatu kesalahan terhadap perbuatan yang harus/tidak seharusnya dilakukan berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan kondisi itu penulis akan menguraikannya satu persatu. Pertanggungjawaban perawat akan bergantung pada bentuk kewenangan yang dimiliki. Pada pelanggaran

⁵ Suci Hawa, Muhammad Fakhri, Yulia KW, *Tanggungjawab Dokter dan Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Hemodialis (Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 812/MENKES/PER/VII/2010)*, Pactum Law Jurnal, Volume, 1, Nomor. 04, Tahun 2018, hlm. 421-422.

⁶ Aineka Gunawan, *Tanggungjawab Perawat Terhadap Pasien Dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat*, Jurnal Ilmu HUKUM, Fakultas HUKUM, Volume, 2, Nomor 1, tahun 2015, hlm. 67.

⁷ Setyo Trisnadi, *Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV, Nomor 1, Januari-April 2017, hlm. 24-30.

kewenangan atribusi yang merupakan fungsi independennya perawat maka bila terjadi kesalahan dalam asuhan keperawatan tersebut perawat yang bersangkutan akan memikul beban pertanggungjawabannya sendiri.

Perlindungan hukum terhadap tenaga perawat masih terbilang minim. Dalam beberapa kasus di bidang pelayanan kesehatan pernah terjadi di RSSA Pontianak, seperti kasus kesalahan perawat dalam memberi obat kepada pasien, kasus pemberian infus yang sudah kadaluarsa, dan kasus salah pemberian transfuse (golongan darah berbeda. Dengan berbagai kasus yang ada, tidak sedikit perawat yang akhirnya harus berurusan dengan hukum akibat ketidaktahuan mereka soal batas-batas mana perawat boleh memberikan pelayanan medis kepada pasien.⁸ Tidak hanya itu, posisi perawat selama ini masih dianggap tidak lebih sebagai pembantu dokter. Dampaknya, tidak sedikit pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh dokter, justru malah diserahkan kepada perawat, seperti ganti verband, pasang catether, pasang infus, menjahit/merawat luka, mengeluarkan nanah dari luka, mencabut tampon hidup setelah pasien operasi hidung, menyuntik, dan lain sebagainya.⁹

Perawat dimungkinkan untuk melakukan tindakan medis di rumah sakit yang didasarkan pada kompetensi perawat, latar belakang pendidikan, kursus, pelatihan, dan asistensi dari dokter yang bersangkutan (yang menangani pasien) karena perawat adalah partner dokter. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 hal ini tidak secara tegas diatur, namun dalam berbagai peraturan tingkat Menteri hal ini ditegaskan, seperti yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri kesehatan nomor 1239/menkes/sk/xi/2001 tentang registrasi dan praktik perawat yang menyatakan bahwa pelayanan tindakan medis hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.¹⁰

Dalam prakteknya terkadang terjadi kesalahan/kelalaian tindakan yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien, namun terkadang sulit membedakan apakah kelalaian biasa atau malpraktik. *The New York Supreme Court* pernah mendiskusikan perbedaan antara kelalaian biasa dan malpraktik yang melibatkan profesional perawatan kesehatan dalam kasus *Borrillo v. Beekman Downtown Hospital* (1989). Perbedaan bergantung pada tindakan atau pengabaian yang terlibat pada masalah tentang “ilmu atau seni kedokteran yang memerlukan keterampilan khusus yang tidak dimiliki orang biasa,” atau bahkan dapat dipahami berdasarkan pengalaman individu setiap hari pada juri. Jika diperlukan opini profesional dari

⁸ Rahmat, Jalaluddin, *Rekayasa Sosial*, Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000, hlm. 12.

⁹ Bambang Purnomo, *Hukum Kesehatan, Program Pendidikan Pascasarjana Fakultas Kedokteran*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: Aditya Media, 2010, hlm. 44.

¹⁰ Garry Chandra Setiawan, *Jurnal tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Tindakan Malpraktik yang Dilakukan Oleh Dokter Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran JO. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Bandung, Volume, 2, Nomor 3, Edisi September 2011, hlm. 28-30.

seorang ahli dengan keterampilan dan pengetahuan khusus, teori tentang malpraktik lebih berlaku daripada kelalaian biasa.¹¹

Hubungan dokter dan perawat dalam pemberian asuhan kesehatan kepada pasien merupakan hubungan kemitraan (*partnership*) yang lebih mengikat di mana seharusnya terjadi harmonisasi tugas, peran dan tanggung jawab dan sistem yang terbuka. Terdapat dua jenis hubungan dokter-perawat yaitu hubungan delegasi dan hubungan rujukan. Dalam hubungan rujukan, perawat dapat melakukan tindakan sesuai dengan keputusannya sendiri, sementara pada hubungan delegasi tenaga keperawatan tidak dapat mengambil kebijaksanaan sendiri tetapi melakukan tindakan sesuai dengan delegasi yang diberikan oleh dokter. Tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, terdapat 3 (tiga) bentuk hukum yaitu hukum perdata, pidana dan administrasi di mana hukum tersebut memiliki ketentuan masing-masing sesuai dengan jenis tindakan yang harus di pertanggung jawabkan oleh seorang tenaga medis.

4. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis makalah akan membuat suatu kesimpulan bahwa: Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam : tenaga medis; tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisan medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain. Pertanggungjawaban hukum dalam hal ini terkait dengan kesalahan dan kelalaian perawat atau dengan sebutan *Nursing Error* dan *Nursing Negligence* adalah ditempuh melalui pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan pihak yang nyata-nyata melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap klien atau pasien, bisa tunggal dilakukan oleh perawat itu sendiri, maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan tindakan medis.

¹¹ Nurhadi, *Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Pelaksanann Pelayanan Kesehatan Yang Profesional dan Mandiri*, Tesis Universitas Islam Indonesia, pada Program Megister Hukum, Yogyakarta, 2007, hlm. 56.

b) Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis memberikan saran agar dalam melakukan tindak medis baik itu perawat, dokter harus bisa lebih hati-hati. Dalam pemereriksaan dan penanganan medis perawat dan dokter harus bekerja sama dan komunikasi yang baik, agar tidak menimbulkan kesalahan dan *Nursing Error* yang akan berujung pada tindak pidana baik kepada perawat ataupun dokter yang dilakukan oleh korban yang dalam hal ini adalah pasien.

DAFTAR PUSATAKA

Buku:

- Aineka Gunawan, *Tanggungjawab Perawat Terhadap Pasien Dalam Pelimpaan Kewenangan Dokter Kepada Perawat*, Jurnal Ilmu HUKUM, Fakultas HUKUM, Volume, 2, Nomor 1, tahun 2015, hlm. 67.
- Burhan. Ashofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan. Deden. 2013. *Pengantar Keperawatan Profesional*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Ettik Indarti dkk, *Kejadian Nursing Error Pada Pemberian Obat Di Ruang Rawat Inap Salah Satu Rumah Sakit Di Sulawesi Tenga*, Jurnal Ilmu Kesehatan, Volume, 04, Nomor. 03, Edisi September 2009, hlm. 166-168.
- Garry Chandra Setiawan, *Jurnal tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Tindakan Malpraktik yang Dilakukan Oleh Dokter Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran JO. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Bandung, Volume, 2, Nomor 3, Edisi September 2011, hlm. 28-30.
- Jalaluddin. Rahmat. 2000. *Rekayasa Sosial*, Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Jurnal:

- Nurhadi, *Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Pelaksann Pelayanan Kesehatan Yang Profesional dan Mandiri*, Tesis Universitas Islam Indonesia, pada Program Megister Hukum, Yogyakarta, 2007, hlm. 56.
- Purnomo. Bambang. 2010. *Hukum Kesehatan, Program Pendidikan Pascasarjana Fakultas Kedokteran*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: Aditya Media.
- Setyo Trisnadi, *Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, Nomor 1, Januari-April 2017, hlm. 24-30.
- Soekanto. Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Suci Hawa, Muhammad Fakhri, Yulia KW, *Tanggungjawab Dokter dan Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Hemodialis (Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 812/MENKES/PER/VII/2010)*, Pactum Law Jurnal, Volume, 1, Nomor. 04, Tahun 2018, hlm. 421-422.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Keputusan Menteri kesehatan nomor 1239/menkes/sk/xi/2001 tentang registrasi dan praktik perawat.